

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: 011 /HK.01.01/K.SU-26/06/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI
SELATAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Binjai;

b. bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai menerima Pemberhentian Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan atas nama Agus Pamitra sejak tanggal 27 Mei 2023 yang mana telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 013/BA.PLENO/HK.00.02/K.SU-26/26/2023 tentang Tindak Lanjut Berita Acara Klarifikasi Terkait dengan Persetujuan Pengunduran Diri serta Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binjai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

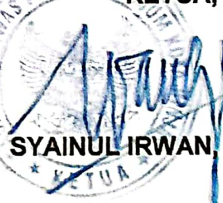
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama terlampir :
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Binjai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
4. Camat Binjai Selatan;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Juni 2023

KETUA,

SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 011/HK.01.01/K.SU-26/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

**DAFTAR NAMA PANGGANTI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
BINJAI SELATAN KOTA BINJAI PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SEMULA	MENJADI
1	AGUS PAMITRA	FAISAL AZMY